

**MANASIK
HAJI DAN UMRAH
&
Beberapa Kesalahan
Yang Dilakukan Sebagian Jama'ah**

**oleh
Syaikh Muhammad Shalih Al 'Utsaimin**

**Penerjemah
Aman Nadir Saleh
Editor
Muhammad Yusuf Harun, MA.
Munir Fuadi, Lc.
Muh. Muinuddin Basri.**

BAGAIMANA SEORANG MUSLIM MELAKUKAN MANASIK HAJI DAN UMRAH

Cara yang terbaik bagi seorang muslim untuk melakukan manasik haji dan umrah adalah dengan melaksanakan haji dan umrah tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah – shallallahu alaihi wasallam – agar dengan demikian mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah. Allah Ta’ala berfirman :

[قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم]

“Katakanlah : ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.” (Ali Imron:31)

Sedang bentuk haji yang paling sempurna adalah haji Tamattu’ bagi orang-orang yang sebelumnya tidak membawa binatang kurban, karena Nabi – sallahu alaihi wasallam – telah memerintahkan (untuk bertahallul setelah selesai umrah) dan menegaskan kepada para sahabat beliau dengan sabdanya :

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم.

Andaikata aku menghadapi urusanku (dalam haji) tentu aku tidak akan berpaling. Aku tidak akan membawa binatang kurban, dan tentu aku akan bertahallul bersama kalian.”

Haji tamattu’; adalah melaksanakan ibadah umrah secara sempurna pada bulan-bulan haji, dan bertahallul dari umrah tersebut, lalu berihram untuk haji pada tahun itu juga.

UMRAH

1. Jika anda berihram untuk umrah, maka mandilah sebagaimana ketika mandi besar –bila hal itu memungkinkan- lalu pakailah pakaian ihram berupa kain dan selendang (bagi kaum wanita memakai pakaian apa saja yang tanpa berhias), kemudian bacalah :

لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

“Aku sambut panggilanMu untuk menunaikan ibadah umrah. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, aku sambut panggilanMu. Aku sambut panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku sambut panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikMu, tiada sekutu bagiMu.”

Labbaik artinya ; aku sambut panggilanMu untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah.

2. Jika sudah sampai di Makkah, lakukanlah tawaf umrah mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Lalu shalatlah dua raka'at di belakang Maqam Ibrahim, dekat dengan Maqam (kalau mungkin) atau jauh darinya.
3. Setelah selesai shalat dua raka'at, pergilah ke Bukit Shafa untuk melakukan sa'i umrah tujuh kali putaran, dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwa.
4. Setelah selesai sa'i, pendekkanlah rambut kepala.
Dengan demikian, selesailah pelaksanaan ibadah Umrah, dan bukalah pakaian ihram anda lalu gantilah dengan pakaian biasa.

HAJI

1. Pada pagi hari tanggal 8 zulhijjah, berihramlah untuk haji dari tempat tinggal anda dengan mandi terlebih dahulu jika mungkin, lalu pakailah pakaian ihram kemudian ucapkanlah :
 لبيك حجاً لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
 "Aku sambut panggilanMu untuk menunaikan ibadah Haji. Aku sambut panggilanMu, ya Allah, aku sambut panggilanMu, aku sambut panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku sambut panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikMu, tiada sekutu bagiMu."
2. kemudian pergilah ke Mina. Shalat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh di sana dengan mengqashar shalat-shalat yang empat raka'at (masing-masing dilakukan pada waktunya tanpa jama' ta'khir dan jama' taqdim).
3. Jika matahari telah terbit pada tanggal 9 Zulhijjah pergilah menuju Arafat, shalatlah Zuhur dan Asar di Arafat dengan jama' taqdim dan qashar (dua raka'at, dua raka'at). Berdiamlah di Arafat sampai matahari terbenam dengan memperbanyak zikir dan do'a sambil menghadap Kiblat.
4. jika matahari terbenam, tinggalkanlah Arafat menuju Muzdalifah. Shalat Maghrib, Isya dan Shubuh di Muzdalifah, lalu berdiamlah di Muzdalifah untuk berdo'a dan zikir sampai mendekati terbitnya matahari. (Jika keadaan anda lemah, tidak mungkin berdesak-desakan saat melampar jumrah, maka diperbolehkan bagi anda untuk berangkat menuju Mina setelah pertengahan malam lalu melempar Jumrah Aqabah sebelum rombongan jemaah datang).
5. Jika telah dekat terbitnya matahari, berjalanlah menuju Mina. Setelah sampai di Mina, lakukanlah hal-hal berikut :

- a. melempar Jumrah Aqabah (yaitu jumrah yang paling dekat dengan Makkah) sebanyak tujuh kali lemparan batu kerikil secara beruntun satu persatu, dan bertakbirlah pada setiap kali lemparan.
- b. Menyembelih binatang kurban. Makanlah sebagian dagingnya dan bagikanlah kepada kaum fakir (menyembelih binatang kurban ini wajib bagi orang yang melakukan Haji Tamattu' atau Haji Qiran).
- c. Cukurlah dengan bersih rambut kepala anda atau pendekkanlah. Dan mencukur bersih lebih utama daripada sekedar memendekkannya (bagi kaum wanita cukup memotong sebagian rambut kepalanya sepanjang ujung jari).

Tiga hal tersebut di atas –jika mungkin- dilakukan secara berurutan; dimulai dari Melempar Jumrah Aqabah, lalu Menyembelih Binatang Kurban, kemudian mencukur rambut. Tapi jika dilakukan tidak berurutan juga tidak ada masalah.

Setelah melempar dan mencukur rambut, anda bertahallul awal dan pakailah pakaian biasa. Pada saat ini anda diperbolehkan melakukan larangan-larangan ihram kecuali masalah wanita (yaitu jima' dengan isteri).

6. Pergilah ke Makkah dan lakukanlah Thawaf Ifadah (Thawaf Haji) kemudian lakukan Sa'i Haji antara Shafa dan Marwa.

Dengan demikian anda telah bertahallul tsani. Pada saat ini anda diperbolehkan melakukan segala larangan ihram sampai masalah wanita.

7. setelah Thawaf dan Sa'i kembalilah ke Mina untuk bermalam di Mina pada malam 11 dan 12 zulhijjah.
8. kemudian lemparlah ketiga jumrah pada hari kesebelas dan kedua belas Zulhijjah setelah matahari tergelincir ke barat (ba'da zawal)⁽¹⁾, dimulai dari Jumrah Ula (Jumrah yang terjauh dari Makkah), lalu Jumrah Wustha kemudian Jumrah Aqabah. Setiap Jumrah dilempar dengan tujuh kali lemparan batu kerikil secara berurutan dengan bertakbir pada setiap kali lemparan batu. Setelah melempar Jumrah Ula begitu juga setelah melempar Jumrah Wustha, berdo'a kepada Allah sambil menghadap Kiblat. Melempar ketiga Jumrah pada dua hari ini tidak sah jika dilakukan sebelum matahari tergelincir (qabla zawal).

1 (ba'da zawal tidak berarti harus tepat setelah zhuhur, bisa juga pada sore hari di mana kerumunan dan desak desakan manusia sudah berkurang.

9. Setelah selesai melempar ketiga Jumrah pada hari kedua belas zulhijjah, jika ingin tergesa-gesa meninggalkan Mina maka tinggalkanlah Mina sebelum matahari terbenam. Tetapi jika ingin tetap tinggal –dan itu lebih utama- bermalamlah sekali lagi di Mina pada malam ketiga belas zulhijjah, lalu lemparlah ketiga Jumrah pada siang hari tanggal ketiga belas tersebut setelah matahari tergelincir (ba'da zawal) seperti yang anda lakukan pada tanggal kedua belas.
10. jika ingin kembali pulang ke negeri anda, lakukanlah Thawaf Wada' mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran menjelang perjalanan pulang anda. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas tidak mempunyai kewajiban thawaf wada'.

ZIARAH MASJID NABAWI DI MADINAH MUNAWWARAH

1. Pergilah ke Madinah sebelum ibadah haji atau sesudahnya dengan niat ziarah Masjid Nabawi dan melakukan shalat di dalamnya, karena shalat di Masjid Nabawi lebih baik seribu kali dari shalat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram.
2. Jika sudah sampai di Masjid Nabawi, lakukanlah shalat Tahiyatul masjid dua rakaat atau shalat fardhu jika sudah qamat.
3. Lalu pergilah ke kuburan Nabi –shalallahu alaihi wasallam-, berdirilah di depan kuburan beliau dan sampaikanlah salam dengan mengucapkan :

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك، وجزاك عن أمتك خيراً

“Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Semoga Allah selalu melimpahkan shalawat dan memberikan pahala kebaikan kepadamu.”

Lalu melangkahlah ke sebelah kanan selangkah atau dua langkah untuk berdiri di depan kuburan Abu Bakar τ dan sampaikanlah salam kepadanya dengan mengucapkan :

السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله ρ ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً.

“Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar Khalifah Rasulullah. Semogga Allah memberi keridhaan dan pahala kebaikan kepadamu.”

Kemudian melangkahlah ke sebelah kanan lagi selangkah atau dua langkah untuk berdiri di depan kuburan Umar dan sampaikanlah salam kepadanya dengan mengucapkan :

السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً.

“Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Umar Amirul mukminin. Semoga Allah memberi keridhaan dan pahala kebaikan kepadamu.”

4. Pergilah ke Masjid Quba’ dalam keadaan suci dan lakukanlah shalat di dalamnya.
5. Pergilah ke Baqi’ dan ziarahlah ke kuburan Ustman τ , berdirilah di depan kuburan beliau dan sampaikanlah salam kepadanya dengan mengucapkan:

السلام عليكم يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً.

“Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Ustman Amirul mukminin. Semoga Allah selalu memberi keridhaan dan pahala kebaikan kepadamu.”

Juga sampaikanlah salam kepada Muslimin lainnya yang dikuburkan di Baqi’.

6. Pergilah ke Uhud dan ziarahlah ke kuburan Hmzah τ dan kuburan para syuhada’ yang lain, serta sampaikanlah salam kepada mereka dan berdo’alah kepada Allah untuk selalu memberikan ampunan, rahmat dan keridhaan kepada mereka.

LAIN LAIN

Wajib bagi orang yang dalam keadaan berihram haji atau umrah hal-hal berikut:

1. Konsisten melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah berupa syari’at agamanya, seperti mendirikan shalat pada waktunya dengan berjamaah.
2. Menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah seperti rafast (perkataan cabul), perbuatan fasik dan maksiyat, sebagaimana firman Allah :

[فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج]

“Maka barangsiapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam (masa mengerjakan) haji.” (Al-Baqarah 197).

3. Menjauhkan diri dari perbuatan atau ucapan yang bisa menyakiti sesama orang Islam di tempat-tempat suci maupun di tempat lain.
4. Menjauhkan diri dari segala larangan ihram :
 - a. Tidak mencabut sesuatupun dari rambut atau kuku. Adapun mencabut duri atau semisalnya maka tidak apa-apa, sekalipun keluar darah.
 - b. Tidak memakai wangi-wangian di badan, pakaian, makanan dan minumannya setelah berihram. Tidak pula memakai sabun yang berparfum. Sedang wangi-wangian yang dipakai sesaat sebelum berihram maka hal itu tidak apa-apa.
 - c. Tidak membunuh binatang buruan, yaitu binatang darat yang halal dan pada dasarnya liar.
 - d. Tidak berhubungan dengan wanita karena nafsu syahwat, baik dengan sentuhan, ciuman atau yang lain atau yang lebih dari itu, yaitu bersetubuh.
 - e. Tidak melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Tidak pula meminang seorang wanita untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.
 - f. Tidak memakai kaos tangan. Kalau sekedar membalut tangan dengan sehelai kain maka hal itu tidak apa-apa.

Hal-hal tersebut adalah larangan-larangan ihram yang berlaku bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Adapun larangan ihram yang khusus untuk kaum laki-laki adalah :

- a. Tidak menutupi kepalanya dengan barang yang menempel di kepala. Kalau sekedar memayungi kepalanya dengan payung, atap mobil, kemah, dan membawa barang di kepalanya, hal itu tidak apa-apa.
- b. Tidak memakai baju, surban, topi, celana, dan sepatu, kecuali jika memang benar-benar tidak mendapatkan sandal lalu memakai sepatu.
- c. Tidak memakai hal-hal yang semakna dengan hal-hal tersebut di atas, tidak memakai mantel dan sejenisnya, kopiah, kaos dalam dan sejenisnya.

Diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk memakai sandal, cicin, kaca mata, alat bantu pendengaran, jam tangan atau jam yang dikalungkan di lehernya, dan sabuk besar untuk menyimpan bekalnya.

Diperbolehkan pula untuk membersihkan diri dengan tidak memakai wangi-wangian juga diperbolehkan mencuci dan menggaruk kepala dan badannya. Jika kemudian, karena hal itu, rambut terjatuh tanpa disengaja maka hal itu tidak apa-apa.

Adapun bagi kaum wanita dilarang memakai niqab dan burqu' (sejenis tutup muka). Sesuai dengan sunnah, seorang wanita hendaknya membuka mukanya, kecuali memang dilihat orang laki-laki yang bukan mahramnya maka wajib baginya untuk menutup mukanya di saat ihram maupun di luar ihram.

Alah yang memberi taufiq, semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

BEBERAPA KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SEBAGIAN JAMAAH HAJI

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad (Nabi terahir), para keluarga dan sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan (hari kiamat).

Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman :

[لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا]

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Al-Ahzab: 21)

[فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون]

“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitabNya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk.” (Al-A'raf : 158)

[قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم]

“Katakanlah : Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintainya dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Ali Imran : 31)

[فتوكل على الله إنك على الحق المبين]

“Sebab itu bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata.” (An Naml : 79)

[فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون]

“Maka tidak ada sesudah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka bagaimanakah kamu bisa dipalingkan (dari kebenaran) itu?” (Yunus : 32)

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan, bahwa segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk dan cara Nabi ﷺ adalah batal, sesat dan ditolak. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

[من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .]

“Barang siapa melakukan perbuatan yang mengada-ada pada urusan kami maka ia ditolak.” (Hadist muttafaq alaih)

Sebagian orang Islam -semoga Allah memberi petunjuk dan taufiq kepada mereka- melakukan beberapa hal dalam masalah ibadah, tidak berdasarkan pada Kitab Allah (Al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah ﷺ, terutama dalam masalah ibadah Haji, yang sering kali muncul orang-orang yang berani dan tergesa-gesa memberikan fatwa tanpa ilmu pengetahuan, sehingga kedudukan fatwa menjadi ladang bisnis sebagian orang untuk kepentingan materi dan popularitas, serta terjadilah kesesatan dan penyesatan seperti yang telah terjadi.

Seharusnya seorang muslim tidak dengan mudah dan berani memberikan fatwa tanpa ilmu pengetahuan, karena kedudukannya hanya sebagai penyampai ajaran dari Allah, dan semestinya saat memberikan fatwa ingat kepada firman Allah Ta’ala tentang Nabinya ﷺ :

[يحيى بنى لأقاريل ، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا]

ditentukan di tempat yang sejajar dengan miqat-miqat tersebut. Maka barangsiapa melewati tempat yang sejajar dengan miqat (di atas udara) sama hukumnya dengan orang yang melewati tempat yang sejajar dengan miqat tersebut lewat darat, keduanya tidak ada bedanya.

Jika seseorang melakukan kesalahan ini lalu turun di Jeddah tanpa ihram, maka dia wajib kembali ke miqat yang di lewatinya di atas udara lalu melakukan ihram dari tempat tersebut. Jika tidak kembali dan hanya melakukan ihram dari Jeddah, maka menurut kebanyakan ulama wajib baginya membayar fidyah dengan binatang yang di sembelih di Makkah, dan seluruh dagingnya dibagikan kepada fuqara' Makkah, tidak boleh makan darinya atau menghadiahkan sebagian kepada orang kaya, karena fidyah (binatang tersebut) berfungsi sebagai kaffarah (penghapus dosa).

THAWAF DAN BEBERAPA KESALAHAN FI'LIYAH YANG TERJADI

Telah tersebut dalam hadits shahih dari Nabi ρ bahwa beliau memulai thawaf dari Hajar Aswad pada rukun Yamani sebelah timur Ka'bah, mengelilingi seluruh Ka'bah di luar Hijr Isma'il. Beliau melakukan thawaf dengan *raml* (jalan cepat) *hanya pada tiga putaran pertama saat thawaf qudum* (thaawaf pertama kali sampai di Makkah). Dalam thawaf, beliau pernah memegang Hajar Aswad dan menciumnya, pernah pula memegang Hajar Aswad dengan tangannya lalu mencium tangannya, pernah pula memegang Hajar Aswad dengan tongkatnya, kemudian mencium tongkat tersebut sedang beliau di atas ontanya. Beliau melakukan thawaf di atas ontanya dan memberi isyarat pada Hajar aswad setiap kali melewatinya. Juga telah tersebut dalam hadis shahih dari beliau, bahwa beliau pernah memegang Rukun Yamani.

Perbedaan cara memegang Hajar Aswad tersebut di atas dilakukan - walahu a'lam- sesuai dengan kemungkinan dan kemudahan yang ada, jika mudah dan mungkin, beliau memegangnya, dan jika tidak mungkin, beliau tidak memegangnya. Dan pekerjaan memegang, mencium dan memberi isyarat tersebut hanya merupakan bentuk ibadah dan bukan keyakinan bahwa Hajar Aswad itu sendiri dapat memberi mamfaat atau mudharat. Disebutkan dalam shahih Bukhari-Muslim bahwa Umar τ pernah berkata : *“sesungguhnya aku tahu pasti bahwa engkau hanya sekedar batu biasa, yang tidak bisa mendatangkan madharat dan manfaat. Seandainya saja aku tidak pernah melihat Nabi ρ menciummu, tentu aku tak akan menciummu.”*

Beberapa kesalahan yan biasa dilakukan sebagian jamaah haji :

1. Memulai thawaf dari sebelum Hajar Aswad dan Rukun Yamai. Ini merupakan perbuatan yang berlebih-lebihan dalam agama, yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Perbuatan ini, dalam beberapa segi, mirip seperti memulai puasa Ramadhan sehari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadhan yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi ﷺ.

Adapun pengakuan sebagian jamaah haji bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya kehati-hatian (ihtiyath), maka hal itu tidak bisa diterima, karena kehati-hatian yang sebenarnya dan bermanfaat adalah mengikuti syari'at dan tidak mendahului Allah dan Rasulnya.

2. Melakukan thaawaf dalam keadaan ramai dan berdesak-desakan, hanya mengelilingi bangunan Ka'bah yang bersegi empat saja dan tidak mengelilingi Hijir Ismail, dimana mereka masuk dari pintu Hijir Ismail dan keluar melalui pintu di seberangnya. Hal ini merupakan kesalahan yang besar, dan tidak sah thawaf yang demikian, karena berarti belum mengelilingi seluruh Ka'bah tapi baru mengelilingi sebagian saja.
3. Thawaf dengan raml (jalan cepat) pada seluruh putaran.
4. Berdesak-desakan untuk mencapai Hajar Aswad agar dapat menciumnya, sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan saling bunuh, saling caci maki, dan terjadilah pukul-memukul dan ucapan-ucapan mungkar yang tak layak dilakukan, juga tak layak dilakukan di tempat yang suci ini, Masjidil Haram, di bawah lindungan Ka'bah, yang membatalkan thawaf, bahkan bisa membatalkan ibadah haji secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Ta'ala :

[الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج]

“(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, maka barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan dalam melaksanakan haji.” Al-Baqarah : 197)

Berdesak-desakan ini bisa menghilangkan kekhusyu'an dan melupakan zikir pada Allah, padahal keduanya merupakan tujuan yang paling agung dari ibadah thawaf ini.

5. Keyakinan sebagian jamaah, bahwa Hajar Aswad itu memberikan manfaat. Maka bisa anda lihat, setelah mereka memegangnya, ada yang mengusapkan tangannya ke seluruh anggota badannya atau mengusapkan tangannya kepada anak-anaknya yang bersama mereka. Semua ini adalah suatu kebodohan dan kesesatan. PqQMKMMRUPqQMKMKMKI

suara keras di bawah pimpinan komando mereka, sehingga mengganggu orang lain yang sedang shalat di belakang Maqam. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman:

mereka menghadap Ka'bah, bertakbir tiga kali dan mengangkat tangan sambil mengisyaratkan dengan tangan mereka sebagaimana mereka lakukan dalam shalat, kemudian turun dari bukit. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Untuk itu, hendaknya mereka melakukan sesuai dengan sunnah jika mungkin, atau meninggalkan kesalahan tersebut dan tidak megada-ada sesuatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Kesalahan yang lain; mereka berlari kecil mulai dari shafa sampai Marwa dan dari Marwa ke Shafa. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Karena lari kecil (menurut sunnah) hanya dilakukan pada dua tanda hijau saja, sedang sisanya hanya dilakukan jalan biasa. Hal ini sering terjadi mungkin karena ketidaktahuan atau karena tergesa-gesa ingin segera selesai sa'i. *Wallahul Musta'an.*

WUQUF DI ARAFAH DAN KESALAHAN YANG TERJADI

Tersebut dalam hadis shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau berdiam di Namirah pada hari arafah sampai matahari tergelincir, kemudian naik kendaraannya lalu turun untuk shalat Zhuhur dan Ashar masing-masing dua rakaat dijama' taqdim dengan satu azan dan dua qamat. Kemudian naik kendaraannya lagi sampai ke tempat pemberhentiannya (wuquf) dan berhenti lalu berkata :

[وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف.]

“Aku wuquf di sini, dan Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf.”

Dan beliau tetap wuquf di Arafah sambil menghadap qiblat, mengangkat kedua tangannya, berzikir dan berdo'a kepada Allah sampai matahari terbenam dan hilang bulatannya, lalu berangkat ke Muzdalifah.

Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji :

1. Mereka turun di luar batas daerah Arafah dan berdiam (berhenti) di tempat masing-masing (di luar daerah arafah) sampai matahari terbenam, kemudian menuju ke Muzdalifah tanpa wuquf di Arafah, ini merupakan kesalahan yang besar, karena wuquf di Arafah merupakan salah satu rukun Haji yang tak sah Haji seseorang tanpa wuquf di Arafah. Maka barang siapa tidak wuquf di Arafah pada saat wuquf, hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

[الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.]

“Haji itu adalah wuquf di Arafah. Barang siapa datang pada malam pertemuan tersebut sebelum fajar berarti wuqufnya sah.”

Kesalahan yang fatal terjadi karena mereka tertipu oleh sebagian jamaah. Sebagian jamaah ada yang turun sebelum sampai daerah Arafah tanpa memperhatikan tanda-tanda batas daerah Arafah, sehingga haji mereka tidak sah dan orang lain yang datang kemudian tertipu mengikutinya dan tidak sah pula hajinya.

Alangkah baiknya, para petugas haji memberi pengumuman kepada orang-orang dengan cara yang bisa menjangkau mereka semua dengan berbagai bahasa, sehingga mereka dapat mengerti secara jelas masalah mereka dan dapat melaksanakan haji secara sempurna. Dengan demikian bebaslah tanggung jawab.

2. Mereka meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Perbuatan ini adalah haram, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ yang berwuquf sampai matahari terbenam dan hilang bulatannya. Di samping itu, meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam adalah perbuatan orang-orang jahiliyah.
3. Mereka menghadap ke jabal Arafah saat berdo'a sementara Kiblat berada di belakang, kiri, atau kanan mereka. Hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ yang berdo'a sambil menghadap Kiblat.

MELEMPAR JUMRAH DAN KESALAHAN YANG TERJADI

Tersebut dalam hadits shohih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melempar jumrah yang terjauh dari Makkah, dengan tujuh batu kerikil pada pagi hari raya kurban sambil bertakbir pada setiap lemparan satu kerikil. Setiap kerikil besarnya seperti kerikil untuk pelenting sejenis ketepil atau lebih besar sedikit dari biji kacang himsh. Dalam sunan Nasa'i dari hadits Fadhl bin Abbas τ . yang berboncengan dengan Rasulullah dari Muzdalifah ke Mina mengatakan : maka beliau, yakni Nabi ﷺ turun di lembah Muhassir dan bersabda :

“Hendaklah kalian mengambil batu kerikil ketapel yang akan dipakai melempar Jumrah.”

Dan Nabi ﷺ memberi isyarat dengan tangannya seperti orang sedang melempar.

Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. Yahya berkata bahwa Auf tidak jelas Abdullah atau al-Fadl mengatakan : Rasulullah ﷺ berkata padaku pada pagi hari lempar jumrah Aqabah sedang beliau

berhenti di atas kendaraanya: “ *ambilkan untukku*”. Maka aku ambilkan untuk beliau beberapa batu kerikil sebesar kerikil untuk ketapel, kemudian beliau mletakkannya si tangannya, dan bersabda dua kali dengan tangannya : “*ya seperti kerikil-kerikil tadi.*” Kemudian sabdanya *إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين*. [

“Awas jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya ummat sebelum kamu hancur karena berlebih-lebihan dalam agama.”

Dari Ummu Sulaiman bin Al-Ahwash r.a. berkata: aku pernah melihat Nabi ρ melempar Jumrah Aqabah dari tengah lembah pada hari raya kurban dan beliau bersabda :

[يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمره فارموها بمثل حصا الخذف].

“Hai manusia, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Dan jika kalian mlempar Jumrah, lemparlah dengan yang semisal dengan kerikil untuk ketepil.” (riwayat Ahmad).

Dalam shahih Bukhari dari Ibnu Umar ra, bahwa ia pernah melempar Jumrah Shugra sebanyak tujuh batu kerikil dengan bertakbir pada setiap lemparan, kemudian menuju ke tanah datar lalu berdiri dan menghadap Kiblat, berdiri lama dan berdo’a sambil mengangkat kedua tangannya. Lalu melempar Jumrah wustha dengan tujuh batu kerikil dengan bertakbir pada setiap lemparan, kemudian maju ke tanah datar lalu berdiri dan menghadap kiblat, berdiri 1

Bahkan bisa jadi, mereka mengucapkan hal itu saat melempar Jumrah tapi justru tidak mengucapkan takbir sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi ρ.

Yang paling utama, hendaknya cukup dengan membaca takbir, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi ρ tanpa di tambah dan dikurangi.

8. Mereka meremehkan atau seenaknya melempar Jumrah dengan mewakilkan kepada orang lain, padahal mereka mampu melakukannya sendiri. Mereka melakukan hal itu (mewakilkan kepada orang lain) agar terbebas dari repotnya berdesak-desakan dan kesulitan melempar. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala untuk menyempurnakan Haji, sebagaimana firmanNya:

{وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

“Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah.” (Al-Baqarah: 196).

Seharusnya orang yang mampu melempar jumrah hendaknya melakukannya sendiri dan dapat bersabar terhadap kesulitan dan keletihan, karena ibadah haji memang merupakan jihad yang mengandung kesulitan dan pengorbanan.

Untuk itu, jamaah hendaknya bertaqwa kepada Tuhannya dan menyempurnakan ibadahnya, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk melakukan ibadah tersebut manakala mampu melaksanakannya.

THAWAF WADA' DAN KESALAHAN YANG TERJADI

Tersebut dalam hadits shahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra berkata : “Beliau (Nabi ρ) memerintahkan orang-orang agar saat-saat akhir mereka adalah (thawaf) di Ka'bah, hanya beliau meringankan untuk wanita yang sedang haid.” Dalam lafazh Muslim dari Ibnu Abbas r.a. juga mengatakan : orang-orang pernah pergi (meninggalkan Makkah) disegala penjuru, maka Nabi ρ bersabda yang artinya:

“Hendaknya tak seorangpun pergi meninggalkan Makkah, kecuali saat-saat akhirnya adalah di Ka'bah.”

Diriwayatkan jug oleh Abu Daud dengan lafazh:

“Kecuali saat-saat akhirnya adalah thawaf di Ka'bah.”

Dalam shahih Bukhari-Muslim dari Ummu salamah ra berkata: "Aku melapor kepada Nabi ﷺ bahwa aku sakit. Maka beliau bersabda: "Berthawaflah kamu di atas kendaraan dari belakang orang-orang", kemudian aku thawaf sementara Rasulullah ﷺ shalat di samping Ka'bah sambil membaca surat Ath-thur."

Dalam Nasa'i dari Umu Salamah r.a. juga berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak keluar (thawaf wada'). Beliau mengatakan: Jika qomat untuk shalat telah berbunyi, berthawaflah kamu di atas ontamu dari belakang orang-orang."

Dalam shahih Bukhari - Muslim dari Aisyah r.a. bahwa Shofiyah r.a. haidh setelah thawaf Ifadah, Nabi ﷺ bertanya : *apakah ia menahan kita?* Mereka menuawab : Ia telah melakukan thowaf Ifadah. Maka Nabi bersabda : "*kalau begitu biarkan ia pergi*".

Dalam Muwatta' dari Abdullah bin Umar bin khattab r.a. bahwa Umar r.a. berkata : "Tak seorangpun dari jamaah haji meninggalkan haji sampai ia thawaf di Ka'bah, karena ibadah yang terahir dari haji adalah thawaf di Ka'bah."

Dalam Muwatta' dari Yahya bin Said bahwa Umar τ pernah mengembalikan seorang dari Marruzh-zhahran yang belum thawaf wada' di Ka'bah untuk melakukan thawaf wada'.

Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji adalah:

1. mereka turun dari Mina, pada hari Nafar, sebelum melempar jumrah, untuk thawaf wada', kemudian kembali lagi ke mina untuk melempar jumrah lalu lengsung pulang ke negara mereka dari situ. Ini tidak boleh, karena bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ bahwa saat terahir para jamaah haji adalah di Ka'bah. Orang yang melempar jumrah setelah thawaf wada' berarti telah menjadikan saat-saat ahirnya adalah di Jumrah dan tidak di Ka'bah. Nabi ﷺ sendiri juga tidak pernah thawaf wada' kecuali ketika akan meninggalkan Makkah, setelah seluruh ibadah Haji beliau selesai. Beliau juga bersabda :

[خذوا عني مناسككم].

"Ambillah dariku tata cara ibadah (haji) kalian."

Hadits-hadits Umar bin Khattab r.a. cukup jelas dan tegas, bahwa thawaf wada di Ka'bah adalah ahir pelaksanaan ibadah haji. Maka, barangsiapa thawawf wada' kemudian melempar jumrah setelah itu, thawafnya tidak sah dan wajib mengulangi thawafnya setelah

melempar, jika tidak, hukumnya seperti orang yang meninggalkan thawaf wada'.

2. Mereka tetap berada di Makkah setelah thawaf wada', sehingga saat-saat akhirnya tidak di Ka'bah. Hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan diterangkan oleh Nabi ﷺ kepada ummatnya dengan perbuatannya. Nabi ﷺ telah memerintahkan agar saat-saat ahir jamaah haji adalah di Ka'bah dan beliau sendiri tidak thawaf wada' kecuali ketika akan meninggalkan Makkah, begitu juga para sahabat beliau melakukan. Hanya para ulama' memberikan keringanan (membolehkan) untuk tetap berdiam di Makkah setelah thawaf wada' kepada orang yang memang benar-benar mempunyai kepentingan yang besar, seperti: harus shalat terlebih dahulu karena qamat untuk shalat telah berbunyi, datang jenazah dan harus ikut menshalatkannya, atau ada keperluan yang berkenaan dengan perjalanannya seperti membeli barang, menunggu teman dan lain sebagainya.

Adapun jika berdiam di Makkah, setelah thawaf wada', tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan, maka wajib baginya mengulangi thawaf wada'nya kembali.

3. Mereka keluar dari masjid setelah thawaf wada' dengan berjalan mundur, dengan anggapan hal itu merupakan penghormatan terhadap Ka'bah. Hal ini bertentangan dengan sunnah, bahkan termasuk perbuatan bid'ah yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ dan sabda beliau :

[كل بدعة ضلالة].

"setiap bid'ah adalah sesat."

Bid'ah adalah hal baru yang diada-adakan, berupa akidah atau ibadah, yang bertentangan dengan yang ada pada masa Rasulullah ﷺ dan khulafaur Rasyidin.

Apakah orang yang meninggalkan Ka'bah dengan berjalan mundur untuk menghormati Ka'bah -sebagaimana anggapan mereka- lebih menghormati Ka'bah daripada Rasulullah ﷺ dan para Khulafaur Rasyidin? Atau menganggap bahwa Nabi ﷺ begitu juga Khulafaur Rasyidin belum tahu bahwa hal itu (berjalan mundur) merupakan penghormatan terhadap Ka'bah?.

4. Mereka menoleh ke Ka'bah saat sampai di pintu masjid, setelah selesai thawaf wada., dan berdo'a di sana seperti sedang mengucapkan selamat tinggal dan selamat berpisah kepada Ka'bah. Hal ini juga termasuk bid'ah, karena belum pernah tersebut dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ maupun dari Khulafaur rasyidin. Dan setiap hal yang dimaksudkan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala yang tidak pernah

diajarkan oleh syara' adalah batal dan ditolak, sebagaimana sabda Nabi ρ :

[من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ].

“Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami (ajaran kami) tanpa dasar darinya maka ia ditolak.”

Seharusnya bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah ρ dalam ibadahnya, agar dengan demikian mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah, sebagaimana firmanNya :

[قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم]

“Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Mahaha Penyayang.” (Ali Imran:31).

Mengikuti Nabi ρ dalam apa yang dikerjakan berarti juga mengikuti dalam apa yang ditinggalkannya. Maka manakala ada sesuatu yang perlu dikerjakan pada masa Nabi, padahal beliau tidak mengerjakannya, berarti bukti bahwa sunnah dan syariat memang meninggalkannya dan tidak boleh dikerjakan dan tidak boleh diada-adakan dalam agama Allah, meski hal tersebut disenangi oleh orang dan hawa nafsunya. Allah Ta’ala berfirman :

{ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم معرضون}

“Andaikata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (Al-Mu’minun:71).

Nabi ρ bersabda :

[لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به].

“tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah saya bawa.”

Kita berdo’a kepada Allah subhanahu wata’ala semoga menunjukkan kita pada jalanNya yang lurus, tidak menjadikan kita condong pada kesesatan setelah memberi kita petunjuk, dan semoga melimpahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangNya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Karunia.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, para keluarga dan para sahabat beliau.

Isi Buku

Bagaimana seorang muslim melakukan manasik haji dan umroh	3
Umroh.....	3

Haji.....	4
Ziaroh Masjid Nabawi.....	6
Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh jam'ah haji	8
Ihrom dan beberapa kesalahan yang terjadi	10
Thowaf dan beberapa kesalahan Fi'liyah yang terjadi.....	14
Sholat Sunnah Thowaf dan kesalahan yang terjadi.....	15
Sa'I dan kesalahan yang terjadi.....	16
Wukuf di Arofah dan Kesalahan yang terjadi.....	17
Melempar Jumroh dan kesalahan yang terjadi.....	18
Thowaf Wada' dan kesalahan yang terjadi.....	22